

**STUDI KOMPARATIF
ANTARA HUKUM ISLAM DAN KUHP
TENTANG ZINA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI.)**



Oleh :

LULUK FITRIYANI
NIM : 9.311.011.05

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SYAKHSIYAH (AS)
JURUSAN : SYARI'AH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2009**

**STUDI KOMPARATIF
ANTARA HUKUM ISLAM DAN KUHP
TENTANG ZINA**

LULUK FITRIYANI
NIM : 9.311.011.05

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



(Muhammad Muhaimin, M.Ag)
NIP : 150327298

Pembimbing II,



(Zayad Abd. Rahman, M.HI)
NIP : 150368929

NOTA KONSULTAN

Nomor :
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 08 Juli 2009

Kepada
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : LULUK FITRIYANI
NIM : 9311.011.05
Judul : STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN
KUHP TENTANG ZINA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian
tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan
harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang
Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan
banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



(Muhammad Muhaimin, M.Ag)

NIP : 150327298

Pembimbing II,



(Zayad Abd. Rahman, M.HI)

NIP : 150368929

NOTA PEMBIMBING

Nomor :
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kediri, 29 Juli 2009

Kepada :
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

Nama : LULUK FITRIYANI
NIM : 9311.011.05
Judul : STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN
KUHP TENTANG ZINA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2009, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum adanya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



(Muhammad Muhaimin, M.Ag)
NIP : 150327298

Pembimbing II,






(Zayad Abd. Rahman, M.HI)
NIP : 150368929

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN KUHP
TENTANG ZINA**

LULUK FITRIYANI
NIM. 9.311.011.05

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Kediri Pada Tanggal 18 Juli 2009

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Imam Annas Mushlih, M.HI NIP. 150288492 ()
2. Penguji I
Muhammad Muhaimin, M.Ag NIP. 150327298 ()
3. Penguji II
Zayad Abd. Rahman, M.HI NIP. 150368929 ()

Kediri, Juli 2009
Ketua STAIN Kediri




Drs. H. AHMAD SUBAKIR, M.Ag.
NIP. 150 246 340

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. Ali Imran : 58)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang yang terkasih dalam hidupku :

- ✚ Ayah dan Bunda tersayang, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan yang terbaik untukku serta terima kasih atas semua do'a yang tiada lelah beliau panjatkan untukku.
- ✚ Kakak-kakak dan adikku yang senantiasa rela berbagi waktu untukku dan mendukung setiap langkahku.
- ✚ Sahabat-sahabat terbaikku yang telah dengan rela meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penelitianku.

ABSTRAKSI

LULUK FITRIYANI, Dosen Pembimbing MUHAMMAD MUHAIMIN, M.Ag. dan ZAYAD ABD RAHMAN, M.HI. : Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan KUHP Tentang Zina, Ahwal al-Syakhsyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2009.

Kata Kunci : Hukum, Zina

Tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Sehingga antara satu negara dengan negara yang lain terdapat perbedaan dalam menyikapi masalah ini. Seperti masalah zina, apa yang dimaksud zina oleh KUHP ternyata tidak sesuai dengan apa yang masyarakat pahami tentang zina. KUHP tidak mengatur zina secara detail sehingga seolah-olah memberikan peluang pada pelaku zina untuk terus berzina. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang sangat serius menanggapi masalah zina. Sehingga tidak ada celah bagi pelaku zina untuk melegalkan perbuatannya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perbedaan yang terdapat antara hukum Islam dan KUHP dalam menyikapi tindak pidana zina. Selain itu juga ingin mengetahui apa saja dampak yang timbul akibat perbedaan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang menggunakan *library research* atau kajian pustaka dan sifat penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan persoalan masalah hukum tindak pidana zina, baik yang membahas dari hukum Islam ataupun yang membahas dari KUHP.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam menyikapi tindak pidana zina, yaitu mengenai kriteria pelaku dan sanksinya. Sehingga dampak dari perbedaan tersebut adalah tidak semua pelaku zina dapat dipidanakan dan seolah-olah memberikan peluang kepada pelacuran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan limpahan kasih sayang-Nya sehingga penulisan karya ini dapat terselesaikan. Sholawat dan keselamatan semoga selalu tercurah atas junjungan kita Rasulullah saw, keluarga, kerabat sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu, tenaga, sarana, pikiran serta keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Namun dengan semangat yang tinggi serta dukungan dari berbagai pihak, maka karya ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Setelah proses dalam penelitian karya ini tahap demi tahap terlewati maka perkenankanlah hati dan perasaan ini mencurahkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan karya ini, khususnya kepada :

1. Bapak Ketua dan semua Pembantu Ketua STAIN Kediri beserta staf akademik maupun non akademik, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penulisan karya ini.
2. Bapak Muhammad Muhaimin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan bapak Zayad Abd. Rahman, M.HI, selaku dosen pembimbing II yang telah

mengorbankan waktu, tenaga dan pemikiran dalam membimbing dan membantu penulis dalam menyusun skripsi sehingga terwujudnya sebuah karya ini.

3. Ayah dan Bundaku yang tiada lelah bermunajad dan bekerja untuk mewujudkan impianku serta dengan segala kesabaran senantiasa membimbingku.
4. Saudaraku (Nurul, Kibti, Aan, Luqman) serta kemenakanku (Dilla, Ayu, Salsa) yang senantiasa memberikan kehangatan dan canda tawa yang mampu membangkitkan semangat untuk melangkah ke masa depan dengan penuh keceriaan dan percaya diri.
5. Calon suamiku yang senantiasa dengan sabar telah membantuku dalam penelitian dan penyelesaian karya ini.
6. Sahabat terbaikku (Indah, Nikmah, Agnes) yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penelitianku, serta teman-teman yang tiada dapat kusebutkan satu persatu.

Tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah semata, oleh karena itu penulis mengharap saran serta kritik yang membangun demi karya tulis ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat membantu bagi semua yang memerlukan dan memperhatikan perkembangan hukum di Indonesia. Semoga Allah swt menunjukkan jalan yang lurus dan senantiasa memberikan ridho-Nya bagi orang-orang yang beriman. Amien Ya Rabbal 'Alamien.

Kediri, 25 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN KONSULTAN.....	iii
HALAMAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAKSI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINDAK PIDANA ZINA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Zina.....	15
B. Sanksi Zina.....	17
C. Kriteria Tindak Pidana Zina	23
D. Tujuan Pelarangan Zina	32
BAB III : TINDAK PIDANA ZINA MENURUT KUHP	
A. Pengertian Zina	36
B. Kriteria Tindak Pidana Zina	38

C. Sanksi Tindak Pidana Zina.....	43
D. Tujuan Pelarangan Zina	44
BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA ZINA ANTARA HUKUM ISLAM DAN KUHP	
A. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan KUHP tentang Tindak Pidana Zina	47
B. Analisis Dampak yang Timbul Akibat Perbedaan Hukum Islam dan KUHP Dalam Menyikapi Tindak Pidana Zina	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76